MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 677/Kpts./HK.150/M/09/2026
TENTANG
PEMBERIAN MANDAT TERTENTU DALAM PELAKSANAAN TUGAS
BIDANG PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektifitas pelaksanaan tugas bidang pertanian, dibutuhkan percepatan melalui pemberian mandat tertentu Menteri Pertanian kepada Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan lingkup Kementerian Pertanian untuk menjalankan pelaksanaan fungsi lain;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pejabat Pemerintahan mempunyai hak untuk memberikan Mandat kepada Pejabat Pemerintahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pemberian Mandat Tertentu dalam Pelaksanaan Tugas Bidang Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);

3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMBERIAN MANDAT TERTENTU DALAM PELAKSANAAN TUGAS BIDANG PERTANIAN.

KESATU : Memberikan mandat tertentu dalam pelaksanaan tugas bidang pertanian sesuai dengan tugas dan fungsi kepada:
a. Sekretaris Jenderal;
b. Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian;
c. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
d. Direktur Jenderal Tanaman Pangan;
e. Direktur Jenderal Hortikultura;
f. Direktur Jenderal Perkebunan;
g. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
h. Inspektur Jenderal;
i. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian; dan
j. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

KEDUA : Pemberian mandat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan melalui penandatanganan untuk dan atas nama Menteri Pertanian terhadap dokumen perizinan, pendaftaran, persetujuan, keputusan, penetapan, dan/atau dokumen lainnya, dengan daftar pemberian mandat tertentu dalam pelaksanaan tugas bidang pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri in

KETIGA : Dalam melaksanakan pemberian mandat tertentu, penerima mandat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
a. melaksanakan mandat berdasarkan peratuan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB); dan
b. membuat dan menyampaikan laporan kepada Menteri Pertanian secara periodik minimal 1 (satu) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Keputusan dan/atau penetapan yang telah dimandatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lain dinyatakan tetap berlaku.

KELIMA : Keputusan dan/atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yang masih dalam proses permohonan kepada Menteri Pertanian, diselesaikan dan diberikan keputusan dan/atau penetapan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri ini.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2026

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:
1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian; dan
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 677/Kpts./HK.150/M/09/2026
TENTANG
PEMBERIAN MANDAT TERTENTU DALAM PELAKSANAAN TUGAS
BIDANG PERTANIAN

DAFTAR PEMBERIAN MANDAT TERTENTU DALAM PELAKSANAAN TUGAS
BIDANG PERTANIAN

NO	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN	PENERIMA MANDAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Perbibitan dan Produksi Ternak	Penetapan wilayah sumber bibit	Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Penetapan jenis satwa liar tidak dilindungi yang dilarang untuk dimanfaatkan.	Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Persetujuan pemuliaan populasi tidak aman dan penetapan populasi tidak aman	Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Penetapan dan pelepasan rumpun atau galur	Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Persyaratan teknis minimal benih atau bibit	Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Penetapan rincian hewan peliharaan	Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Penetapan lembaga sertifikasi profesi untuk melakukan uji kompetensi pelayanan inseminasi buatan, pemeriksa kebuntingan dan transfer embrio	Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

NO	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN	PENERIMA MANDAT
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Kesehatan Hewan	Penetapan jenis penyakit hewan, peta dan status situasi penyakit hewan	Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Penetapan manajemen kesiagaan darurat veteriner untuk mengantisipasi terjadinya penyakit hewan menular terutama penyakit eksotik	Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Penetapan jenis penyakit hewan menular strategis	Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Penetapan status daerah sebagai daerah tertular, daerah terduga, dan daerah bebas penyakit hewan menular	Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Penetapan laboratorium veteriner yang memiliki kemampuan pemeriksaan dan pengujian yang diperlukan	Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Penetapan kawasan pengamanan penyakit hewan menular strategis	Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Penetapan kesiagaan darurat veteriner	Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.	Otoritas Veteriner	Penetapan dan pencabutan dokter hewan berwenang kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan hewan	Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Penetapan perubahan kompetensi tenaga paramedik veteriner	Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Penetapan tenaga kesehatan hewan	Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

NO	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN	PENERIMA MANDAT
(1)	(2)	(3)	(4)
		Penetapan jenis kompetensi kerja tenaga kesehatan hewan	Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Penetapan kriteria pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan hewan	Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Penetapan laboratorium yang memiliki kemampuan pemeriksaan dan pengujian laboratorium tertentu untuk wilayah regional	Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Penetapan laboratorium rujukan	Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
4.	Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penetapan jenis zoonosis yang memerlukan prioritas pengendalian dan penanggulangan	Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
5.	Pakan	Penetapan batas tertinggi kandungan bahan pencemar fisik, kimia, dan biologis pada pakan dan/atau bahan pakan	Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Penetapan dan pencabutan kawasan penggembalaan umum	Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Persyaratan teknis minimal pakan dan bahan pakan	Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
6.	Hilirisasi Hasil Peternakan	Penetapan petugas informasi pasar	Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
7.	Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan	Persyaratan teknis minimal alat dan mesin produksi dalam negeri	Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
8.	Pemberdayaan Peternak	Penetapan program pemberdayaan peternak, kompensasi bagi hewan sehat	Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

NO	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN	PENERIMA MANDAT
(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	Jenjang kerangka kualifikasi nasional Indonesia tenaga kerja sektor pertanian	Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
		Pembentukan komisi penyuluhan pertanian nasional	Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
		Kelompok kerja komite sektoral revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi bidang pertanian	Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
10.	Pupuk	Persyaratan teknis minimal pupuk an-organik	Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
		Penunjukan lembaga uji untuk pendaftaran pupuk an-organik	Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
		Persyaratan teknis minimal pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah	Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
		Penunjukan lembaga uji untuk pendaftaran pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah	Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
11.	Pestisida	Kriteria teknis pendaftaran pestisida	Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
		Penetapan nomor pendaftaran dan izin tetap pestisida	Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
		Persetujuan pendaftaran ulang atas nomor pendaftaran dan izin tetap pestisida	Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

NO	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN	PENERIMA MANDAT
(1)	(2)	(3)	(4)
		Persetujuan perluasan penggunaan pestisida dalam nomor pendaftaran dan izin tetap pestisida	Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
		Persetujuan peralihan nomor pendaftaran dan izin tetap	Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
		Perubahan pestisida yang terdaftar dalam nomor pendaftaran dan izin tetap pestisida	Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
		Pencabutan nomor pendaftaran dan izin tetap pestisida	Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
		Penunjukan lembaga uji mutu, uji toksisitas, uji efikasi, dan uji residu pestisida	Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
		Penetapan komisi pestisida dan tim teknis komisi pestisida	Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
12.	Pembiayaan	Penetapan kebutuhan indikatif kredit usaha rakyat sektor pertanian	Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
		Penetapan perubahan atas jenis alat dan mesin pertanian untuk taksi alsintan	Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
13.	Alat dan Mesin Pertanian	Persyaratan teknis minimal alat dan mesin prapanen, panen, dan pascapanen tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

NO	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN	PENERIMA MANDAT
(1)	(2)	(3)	(4)
14.	Aset	Penghapusan barang milik negara a. menerbitkan persetujuan pemusnahan barang milik negara yang menjadi kewenangan pengguna barang; dan b. penetapan keputusan penghapusan barang milik negara mencakup persediaan, hewan, dan tumbuhan, kecuali tanah, bangunan, peralatan mesin	Direktur Jenderal/Kepala Badan sesuai kewenangan
		Pemusnahan dan penyerahan arsip	Sekretaris Jenderal
		Laporan barang milik negara semesteran dan laporan barang milik negara tahunan	Sekretaris Jenderal
		Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)	Sekretaris Jenderal
		Laporan pengawasan dan pengendalian barang milik negara	Sekretaris Jenderal
15.	Perizinan, Prosedur, dan Persuratan	Pendaftaran varietas tanaman hortikultura produk rekayasa genetik	Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
		Pemasukan agensia hayati	Direktur Jenderal/Kepala Badan sesuai kewenangan
		Mekanisme pelaksanaan neraca komoditas	Direktur Jenderal sesuai kewenangan
		Persetujuan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan	Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian
		Penetapan tutupan luasan lahan kelapa sawit	Direktur Jenderal Perkebunan
		Penunjukan badan usaha pelaksana proyek strategis nasional	Direktur Jenderal sesuai kewenangan
		Usulan kawasan hutan untuk ketahanan pangan, penggunaan kawasan hutan, dan pelepasan kawasan hutan	Direktur Jenderal sesuai kewenangan
		Permohonan rekomendasi keamanan hayati produk rekayasa genetik	Direktur Jenderal sesuai kewenangan

NO	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN	PENERIMA MANDAT
(1)	(2)	(3)	(4)
		Penetapan komisi banding pelindungan varietas tanaman	Sekretaris Jenderal
		Penetapan tim evaluasi manajemen risiko dan evaluasi sistem pengendalian intern pemerintah	Sekretaris Jenderal
		Penetapan komisi nasional sumber daya genetik	Sekretaris Jenderal
		Penetapan tim penilai varietas produk rekayasa genetik	Sekretaris Jenderal

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN